JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN MASSA PADA KERUSUHAN DI STADION KANJURUHAN MALANG(STUDI PUTUSAN NO.13/PID.B/2023/PN SBY)

Hidayat Rahman

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding hor ifkalhalubangga@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
3-5 Kata KunciDipisahkandengan Tanda Koma

Keywords:
Please Provide 3-5 Words of Keywords Separated by Comas

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Hidayat Rahman, NIM : G01422028. This study aims to analyze police actions in handling the crowd during the riot at Kanjuruhan Stadium in Malang, focusing on the Surabaya District Court Decision No. 13/Pid.B/2023/PN Sby.This case attracted public attention due to the significant loss of life due to the use of tear gas by security forces. The research method used was normative juridical, with a case approach and a statute approach. Data were obtained through a literature review of court decisions, relevant laws and regulations, and official documents such as reports from the National Commission on Human Rights and FIFA. The results indicate that police actions during the incident did not fully comply with the principles of crowd control procedures, proportional use of force, and protection of human rights as stipulated in National Police Chief Regulation No. 1 of 2009 and international law enforcement standards. Decision No. 13/Pid.B/2023/PN Sby indicates elements of negligence and procedural violations in the officers' actions, thus providing the basis for criminal liability for certain parties. This study emphasizes the importance of a systemic evaluation of crowd control policies by security forces to ensure they align with the principles of law and justice.

***Keywords**: Legal analysis, police action, crowd control, Kanjuruhan, Decision, No. 13/Pid.B/2023/PNSby*

ABSTRAK

Hidayat Rahman, NIM : G01422028. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kepolisian dalam penanganan massa pada peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan korban jiwa yang signifikan akibat penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach***)**. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dokumen resmi seperti laporan Komnas HAM dan FIFA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian dalam peristiwa tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip prosedur pengendalian massa, proposionalitas penggunaan kekuatan, serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan standar internasional penegakan hukum. Putusan No.13/Pid.B/2023/PN Sby menunjukkan bahwa terdapat unsur kelalaian dan pelanggaran prosedur dalam tindakan aparat, sehingga menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pihak tertentu. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi sistemik terhadap kebijakan pengendalian massa oleh aparat keamanan agar sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Analisis hukum, tindakan kepolisian, penanganan massa, Kanjuruhan, Putusan,No.13/Pid.B/2023/PNSby

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia diperkirakan menyukai pertandingan sepak bola. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Niellsen Sport, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang penduduknya banyak menggelmari pertandingan bola. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa 77% penduduk Indonesia, 75% penduduk Thailand, dan 70% penduduk Malaysia menjadi bagian dari penggelmar terselbut (Niellseln., 2022).

Dikutip dari Dataindonesia.id. (2022), berdasarkan hasil survei Ipsos,dengan persentase 69% pada September 2022 Indonesia menjadi negara dengan pendukung sepak bola terbanyak di dunia (Wulandari & Tongat., 2024). Hal ini menjadi dasar pandangan obyektif bahwa sepak bola menjadi olahraga paling laris dan disukai di Indonesia. Liga 1 Indonesia (sebelumnya bernama Indonesia *Super Leaguel*) merupakan strata tertinggi dalam sistem pertandingan sepak bola profesional di Indonesia. Liga 1 diikuti oleh 18 klub dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator resminya. Kompetisi sepak bola profesional dibawah naungan PSSI ini dilaksanakan sesuai persyaratan FIFA.

Pertandingan olahraga yang mestinya membelrikan hiburan kepada masyarakat bisa berubah menjadi sedemikian berbahaya. Terkadang faktor kesalahan, kelalaian, atau situasi Tindakan yang dilakukan terkadang melibatkan situasi darurat atau potensi konflik yang besar dalam dunia olahraga sepak bola. Sebagai contoh, Tragedi serupa terjadi di Accra Sports Stadium Ghana tahun2001 (126 korban) dan di ELstadio Nacional Lima Peru tahun 1964 (328 korban). Semua tragedi tersebut dipicu oleh pemakaian gas air mata oleh aparat keamanan (Ahamdi., elt al, 2024).

Hal ini menjadi semakin penting kejadian yang sama dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Kasus kanjuruhan mendapatkan sorotan dunia dan ditetapkan salah satu bencana telrbelsar dalam dunia sepak bola. Tragedi yang mengakibatkan kematian besar-besaran di Stadion Kanjuruhan Malang menyelbabkan tewasnya 135 orang dalam laga Arema FC melawan Perselbaya. Kurangnya prosedur keselamatan yang efelktif selrta tindakan represif yang tidak proporsional berkontribusi pada tingginya jumlah korban (Wulandari & Tongat., 2024).

Tindakan aparat kepolisian dalam penembakan gas air mata dilakukan secara berlebihan dan tidak profesional terhadap situasi yang terjadi. Tindakan penggunaan gas air mata dalam stadion kanjuruhan malang yang digunakan aparat Kepolisian untuk meredakan kerusuhan itu justru menjadi sesuatu yang mematikan. Hal itu lah yang memicu salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahkan di dunia. Penonton yang ingin menyelamatkan

diri dan tempat yang dipenuhi kepanikan dan rasa sakit akibat larutan kimia yang bahkan dilarang digunakan, (Ulum elt al., 2022).

Penggunaan gas air mata ke arah penonton di stadion untuk memukul mundur suporter karena ada salah satu penonton dari tribun yang nekat masuk ke lapangan hingga mengeljar pemain. Diketahui, gas air mata tidak boleh digunakan untuk meredam massa di dalam pertandingan sepak bola seperti diatur dalam FIFA *Fédération Internationale del Football Association* (FIFA) pasal 19 huruf b *Stadium Safelty and Selcurity Regulations* secara tegas menyatakan bahwa senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawah atau digunakan. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penonton, karena gas air mata dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian penting dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat, ketertiban, upaya menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Kinerja polisi didasarkan pada tanggung jawab yang diatur olelh hukum, ylang melncakup selgala pelraturan pelrundang-undangan ylang melngatur tugas melrelka.Selbagaimana ylang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Berdasarkan tindakan tersebut, sangat jelas bertelntangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh.

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memellihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memellihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara merelka setelah itu melampaui batas di bumi.

Akibat dari trage'di Kanjuruhan lalu,te'rdapat lima orang y'ang dite'tapkan se'bagaite'rsangka dan se'dang me'njalankan sidangvonis untuk dijatuhi hukuman y'ang ditinjaudari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kare'na me'langgar pasal 359 dan 360 ay'at 1 dan 2Dalam sidang vonis, para te'rdakwa dijatuhibe'rbagai vonis y'ang be'ragam, mulai darivonis hukuman pe'njara bahkan divonisbe'bas (Putra & Rosmay'a., 2023).

Salah satuny'a di jatuhi vonis be'bas adalah dalam Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby' dimana te'rdakwa y'ang divonis be'bas ole'h hakim y'aitu AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polre's Malang), me'ny'atakan te'rdakwa tidak te'rbukti se'cara sah be'rsalah me'lakukan tindak pidana se'bagaimana dakwaan pe'rtama, ke'dua, dam ke'tiga. Maje'lis pe'mbacaan putusan, se'lain itu me'mulihkan hak-hak te'rdakwa. Vonis be'bas te'rse'but dibacakan ke'tua dalam sidang pe'mbacaan putusan di Pe'ngadilan Nege'ri Surabay'a, kamis 16 mare't 2023. (Kompastv, 2023).

Maje'lis Hakim me'ny'atakan bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi tidak dapat diny'atakan be'rsalah kare'na bukti y'ang tidak sah dalam tindakan pidana pada dakwaan se'be'lumny'a(Putra & Rosmay'a., 2023).Komnas HAM me'nye'butkan bahwa pe'ne'mbakan gas air mata adalah ele'me'n utamape'nye'bab jatuhny'a korban jiwa dalam trage'di Kanjuruhan. Komnas HAM me'nye'salkan putusan pe'ngadilan, khususny'a AKP Bambang Sidik Achmadidiny'atakan tidak be'rsalah. Sikap ini te'rle'pas dari Komnas HAM y'ang tunduk pada hukum se'rtame'njunjung tinggi inde'pende'nsi pe'radilan y'ang mana diny'atakan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009te'ntang Ke'kuasaan Ke'hakiman (Mahaputra., e't al, 2024).

Peristiwa kanjuruhan yang memakan raturan korban jiwa menjadi kurangnya keadilan dalam keputusan peradilan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945merupakan sumber hukum tertinggi untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak atas keadilan.Namun, seringkali kita melihat adanya ketimpangan dalam pembelaan terhadap keadilandalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang hukumditegakkan tetapi di lain waktu diabaikan dan sebaliknya hukum menjadipedoman akan tetapi hukum yangberlaku diabaikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah membahas kasus yang sama dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan dari berbagai perspektif seperti, hukum pidana, pelanggaran HAM, dan kegagalan manajemen. Namun sejauh belum ada kajian mendalam secara spesifik menelaah dalam menganalisis hukum terhadap tindakan kepolisian dalam penanganan massa pada kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, terutama yang berfokus pada studi putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, yang menjatuhkan vonis bebas kepada salah satu terdakwa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam peristiwa pada kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, baik dari segi aparat kemanan dalam penanganan massa dan peradilan hukum atas jatuhnya korban jiwa. penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi akademik dan praktis dalam membangun sistem hukum peradilan yang lebih adil, serta mendorong reformasi kepolisian ke arah yang lebih humanis dan profesional.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian Undang-undang yang tertulis untuk mengkaji sebuah isu hukum dengan meneliti yang difokuskan pada hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau permasalahan hukum yang terjadi.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) artinya menelaah dan mengkaji semua undang-undang dan regulasi bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang ditangani.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan observasi secara fisik di lapangan, melainkan berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang tersedia melalui perpustakaan, digital, jurnal ilmiah, situs lembaga hukum dan HAM, serta portal pengadilan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan juni tahun 2025, yang mencangkup tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyususnan laporan penelitian.

Teknik Pengumulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang bersifat normatif, dengan cara meneliti bahan hukum atau data primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini diantara lain:

Data Primer

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b). Undang-Undang Nomor 1Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
d). Peraturan FIFA *Stadium Safety And Security Regulations*
e). Undang-Undang Nomor 359 KUHPTentang Kealpaan Menyebabkan Kematian Orang Lain Dan 360 KUHP Kealpaan Menyebabkan Luka-Luka

Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum antara lain buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal, selain itu antara lain kamus hukum, putusan pengadilan, dan situs berita terpercaya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku dan literasi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap tindakan kepolisisan pada kerusuhan di stadion kanjuruhan malang studi putusan No13/Pid.B/2023/Pn Sby.

Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan tahapan menurut Miles fan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, digunakan pendekatan analisis isi (contect analysis) dan analisis wacana krisis (*critical discourse analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian massa merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan, dalam halnya Dinamika massa yaitu, Perilaku massa yang sulit diprediksi dan dapat berubah dengan cepat serta menimbulkan Pelanggaran secara hukum dalam Penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat melanggar hak asasi manusia (Gupta, et.,al 2024). Anggota kepolisian dapat memilih untuk bertindak demikepentingan umumOleh karena itu, Peraturan Kapolridibuat untuk memberikan standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkandalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dihadapkan pada situasi, kondisi ataumasalah yang mendesak dan memerlukan penggunaan kekuatan dalam tindakannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.1/2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah pedornan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan mengenai pemakaian kekuatan dalam tindakan kepolisian.(Nusyafin.,et al, 2024). Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 memberikan standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkandalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khususnya pengendalian massa yang dihadapkan pada situasi, kondisi ataumasalah yang mendesak dan memerlukan penggunaan kekuatan dalam tindakannya. Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 berisikan tentang tugas dan wewenang anggotapolisi dalam rangka penggunaan kekuatan disebutkan bahwa (Febriyanti., 2024) :

Pasal 2,(1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. (2) Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
c Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia

1. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan (Pasal 3) , yaitu:
   a. Legalitas (harus sesuai dengan hukum positif).
   b. Nessesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil).
   c. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dantindakan anggota polisi).
   d. Kewajiban umum (anggota polisi bertindak dengan penilaiannya sendiriberdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas).
   e. Preventif (mengutamakan pencegahan).

f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancamanyang dihadapi).

2. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan (Pasal 5) , yaitu:
   a. Tahap 1: Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan.
   b. Tahap 2 :Perintah lisan.
   c. Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak.
   d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras.
   e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri.
   f. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api.

3. Pasal 7 (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;

b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;

c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Dinamika Jadwal Pertandingan Arema FC Vs Persebaya Surabaya

Dalam persiapan pertandingan sepak bola klub arema FC vs Persebaya surabaya terdapat perubahan jadwal pertandingan (Komnasham., 2022) di antaranya :

a. Pada 13 September 2022, Kapolres Malang mengirimkan surat secara resmi ke panpel yang juga ditembuskan ke Ketua PSSI, meminta secara resmi agar jadwal pertandingan Arema FCvs Persebaya dimajukan ke pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

b. Pada 13 September 2022, pihak PT LIB berkomunikasi dengan pihak broadcaster Indosiarmelalui pesan whatsapp terkait surat perubahan jadwal kick off dari Polres Malang. Padakomunikasi tersebut, pihak broadcaster Indosiar merespon bahwa perubahan jadwal inimembuat pihak broadcaster Indosiar kesulitan, para sponsor mengeluh karena laga super bigmatch (salah satunya Arema FC vs Persebaya) tidak lagi tayang di prime time dan berpotensikehilangan sponsor. Pihak broadcaster Indosiar menyampaikan bahwa pihak broadcasterIndosiar tetap berpendirian bahwa pertandingan harus dilangsungkan di malam hari namunmenawarkan kick off dari pukul 20.00 WIB ke pukul 19.30 WIB.

c. Pada 19 September 2022, Kapolres Malang kemudian menerima softcopy surat jawaban PTLIB kepada panpel tertanggal 19 September 2022 yang berisikan pernyataan bahwa PT LIBmeminta Arema FC untuk berkoordinasi secara optimal dengan pihak keamanan terutamaKapolres Malang untuk TETAP melaksanakan pertandingan Arema FC vs PersebayaDILAKSANAKAN SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN (kata tebal disamakandengan surat asli). Disampaikan bahwa tidak ada titik temu antara PT LIB dengan pihak *broadcaster* Indosiar, sehingga meminta Polres untuk dapat menyelenggarakan

pertandinganpada malam hari dengan alasan agar PT LIB tidak dikenai denda oleh pihak broadcasterIndosiar,

d. Terdapat beberapa kali komunikasi antara Kapolres Malang dengan Direktur Operasional PTLIB. Berdasarkan komunikasi terakhir antara Kapolres dan Direktur Operasional PT LIB padatanggal 20 September 2022, Kapolres akhirnya mau tidak mau menyiapkan pengamanansehubungan tidak terjadinya perubahan jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya sesuaipermintaan Kapolres Malang sebelumnya.

Kegiatan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Di Stadion Kanjuruhan Malang

Mengenai upaya pengamanan di stadion kanjuruhan malang sebelum pertandingan**,** Kepolisian Daerah Jawa Timur TGIPF (2022), telah melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat utama Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bahwa izin pelaksanaan Liga 1 diberikan berdasarkan Surat IzinKabaintelkam Polri Nomor: SI/81//VII/YAN.2.1/2022/BaintelkamTanggal 22 Juli 2022 yang memberikan izin kepada PSSI untukmenyelenggarakan kompetisi sepak bola Liga 1 Tahun 2022/2023yang berakhir pada tanggal 31 April 2023 dengan diikuti 18 klub sepakbola dan akan diselenggarakan sebanyak 306 pertandingan. Menenai perencanaan pengamanan dalam pertandingan sepak bola di stadion kanjiruhan malang ada beberapa perencanaan oleh pihak terkait yang di tinjau melalui situs Website:Direktori Mahkama Agung(2025:13-16):

1. Adanya surat permintaan bantuanpengamanan dari Panitia Pelaksana Arema FC yang ditandatangani olehABDUL ASIS dan ditujukan kepada Polres Malang dalam rangkapelaksanaan laga sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabayadi Stadion Kanjuruhan Malang
2. Rencana laga Arema Malang FC VSPersebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di StadionKanjuruhan Malang maka FERLI HIDAYAT Kapolres Malang selakupemangku keamanan, mengeluarkan Surat Perintah No.Sprint/1606/IX/PAM.3.3 /2022 tanggal 28 September 2022 tentangpengamanam pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya dengan personil pengamanan sebanyak 2.000 (dua ribu) orang.
3. AKP Bambang Sidik Achmadi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dantanggung jawabnya sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan pengamanan serta pengawalan, maka ferli hidayat selaku Kapolres Malang dan sebagai pemangku keamanan mengeluarkan Surat Perintah dengan menunjuk AKP Bambang Sidik Achmadi sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dalam rangka pengamanan dan pengawalan (PAMWAL) suporter Persebaya, yaitu berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Nomor Sprint/1606/IX/ PAM.3.3/2022 tertanggal 28 September 2022;
4. Menimbang bahwa disamping itu, Terdakwa sebagai Kepala KesatuanSamapta Polres Malang memiliki kewajiban dan tanggungjawabsebagaimana Pasal 39 juncto Pasal 6 Ayat (3) huruf p PeraturanKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021;
5. Sebagai Perwira Pengendali maupun sebagai Kepala Kesatuan Samapta Polres Malang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab diantaranya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) dan pengamanan kegiatan masyarakat pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanandan ketertiban
6. Sebagai Perwira Pengendali pengamanandan pengawalan bertanggung jawab penuh, sehingga dalammelaksanakan tugas harus dilakukan secara hati-hati, profesional danterukur dengan presisi tinggi dalam rangka mewujudkan pengamanankeamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya pertandingan sepakbola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion KanjuruhanMalang
7. Kedudukan dan peran sebagai perwira pengendali(PADAL) adalah sangat signifikan dalam menentukan kegagalan dankeberhasilan terwujudnya keamanan, ketertiban dan pengawalanjalannya laga antara Arema FC VS Persebaya Surabaya adalah beradadalam komando dan kendali terdakwa
8. Pada Tanggal 1 OktoberSekitar pukul 15:45 WIB bertempat dilantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang,dilaksanakan apel gabungan oleh ferly hidayat

Kapolres Malangsebagai pemangku keamanan/ketertiban. Bahwa dalam apel gabungantersebut dihadiri Terdakwa selaku perwira pengendali (PADAL),termasuk dari unsur Panitia Pelaksana (PANPEL), TNI serta aparatkeamanan dari kepolisian dan brimob yang dipersenjataidengan senjata dan amunisi gas air mata

9. Menimbang meskipun pada saat apel gabungan tersebut aparat keamanan dari Kepolisian dan Brimob membawa senjata dan amunisigas air mata, namun kapolres malang menyampaikan danmengingatkan serta menekankan Pertama : "Tolong Tidak AdaSatupun Anggota Yang Membawa Senjata Api, kalau masihada baik bintara senior ataupun perwira tolong segera diamankan".Kedua: "tolong untuk tidak melakukan kekerasan yang sifatnya ekses if, seperti apapun nanti dinamikanya sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki " Ketiga : "mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan pengendalian dan pengawasan penuh terhadap rekan-rekan anggotanya"

Kapolres Malang melakukan berbagai kegiatan persiapan keamanan sebagai berikut, Kabag Ops Polres Malang melakukan survey lapangan Stadion Kanjuruhan sebanyak 3 kali; Terdapat simulasi pengamanan tim gabungan; Diadakan pelatihan Dalmas sebanyak 5 (lima) kali;Kabag Ops melakukan rapat tim pengamanan gabungan;Tanggal 1 Oktober 2022 dilakukan pengecekan fasilitas stadion dan CCTV, akses keluar masuk stadion, serta fasilitas lainnya dalam kondisi yang baik (TGIPF., 2022).

Penyimpangan Tindakan Kepolisian Dari Prinsip *Due Process Of Law* Pada Peristiwa Kanjuruhan Malang

Due process of law adalah setiap tindakan aparat hukum (kepolisian) harus sesuai prosedur hukum (asas legalitas), tidak melanggar hak asasi manusia dan menjaga keadilan dalam setiap tahap hukum.kepolisian memilikitanggung jawab besar dalam memastikan bahwa asas *due process of law* diterapkan secara nyatadalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan. Kepolisian memainkan peranan yangsangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Sebagai bagian dari masyarakat, kepolisian harus dapatmemberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat(Sihaloho, et al., 2025). Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya kerap menghadapi situasi yang mengharuskan mereka menggunakan kekuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan cedera terhadap seseorang, khususnya terhadap tersangka tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, penggunaan kekuatan tersebut bahkan dapat berujung pada kematian. Tindakan demikian biasanya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atau dalam rangka melindungi keselamatan orang lain. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana aparat penegak hukum menggunakan kekuatan secara berlebihan dan tidak proporsional, hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara melawan hukum(Anan & Sambas., 2025). Pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* melalui praktik dalam tindakan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam kerusuhan di stadion kanjuruhan malang membawa kosnekuensi serius terhadap sistem perlindunganhak asasi manusia di indonesia, *Due process of law* merupakan pilar utama dalam negarahukum yang menjamin bahwa setiap individu hanya dapat dirampas haknya termasuk hakatas kebebasan dan hak hidup melalui prosedur hukum yang sah dan adil. Dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) menegaskan bahwa penggunaan kekuatandenganKendali senjata kimia antara lain gas air matahanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mengurangi resiko bahaya serius yang ditimbukan oleh situasi tertentu dan hanya sebagai upaya terakhir dalam menghadapi massa yang bertindak anarkis dan membahayakan.anggota Polri tidak memilikialternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelakukejahatan atau anarkis (Anan & Sambas., 2025). Artinya, tindakan penembakan gas air mata hanya dapat dilakukan sebagaiupaya tahap ke 5 (lima), karena tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan/mengendalikan kerusuhan suporter terhadap pelakukejahatan atau anarkis, bukan untuk mematikan. (Heler., 2021)Senjata kimia/gas air mata digunakan untuk mengendalikan kerusuhan atau membubarkan massa. Fungsinya adalah untuk membuat iritasi sementara pada mata, saluran

pernapasan, dan kulit sehingga orang akan mundur atau menghentikan aktivitas yang berpotensi membahayakan/ mengendalikan pelakuk kejahatan.

Untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia (HAM) akan timbul tanggung jawab lainyaitu tanggung jawab untuk melakukan investigasi efektif mendalam terhadap tindakanpelanggaran hak yang terjadi dan tanggung jawab untuk menyediakanpemulihan yang efektif bagi para korban.Tindakan diluar proses hukum oleh aparatpenegak hukum dalam kerusuhan di stadion kanjuruhan malang merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip *due Process of law*(proses hukum yang adil dan sah menurut hukum), yang merupakan prinsip fundamentaldalam negara hukum demokratis, yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperolehperlakuan hukum yang setara dihadapan lembaga peradilan yang independen

Secara konstitusional, prinsip ini dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dalam konteks ini, pelaksana hukum oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan,legalitas, akuntabilitas, dan menghormati hak-hak dasar warga negara, tindakanseorang tanpa melalui mekanisme atau ketentuan prosedural hukum, tidak hanyamencederai prinsip *due process of law*, tetapi jugga merampas secara sewenang-wenanghak seseorang yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional.

Pelanggaran Prosesdur Dalam Penanganan Massa Pada Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang

Melalui website putusan.mahkamahagung.go.id (2023:17) awal kerusuhan dalam pertandingan sepak bola antara arema FC dan Persebaya Surabaya menjelang menit akhir pertandingan,mendapat provokasi yang sifatnya cacian dan makian. berdasarkan rekaman CCTV dan diperkuatdengan saksi-saksi lain dan Terdakwa bahwa pada pukul 22.03.29 WIBada satu suporter yang turun kelapangan kemudian disusul 2 (dua) orangsuporter mendekati pemain Arema FC. Kemudian ada yang berhasil memeluk pemain Arema FC, ada juga yang memeluk kiper Arema FCdan ada yang baru mencoba memukul kiper Arema FC, namun tidak jadikarena Terdakwa bambang sidik achmadimengamankan kiper Arema. Kemudian pada pukul 22.04.48 WIB suporter Arema semakinbanyak turun ke lapangan dan menuju ke arah ruang ganti pemain AremaFC, namun bisa dicegah dan dihalangi oleh Dalmas dibawah pimpinanTerdakwa bambang sidik achmadi(putusan.mahkamahagung.go.id., 2023). Pada saat semakin banyak suporter turun kelapangan dariarah tribun selatan menuju ke posisi pasukan Brimob yang dipimpinHasdarmawan, suporter tersebut ada yang melempari dengan botolminuman, batu dan hendak menerobos pasukan Brimob, namun suportertersebut bisa dihalau. Berdasarkan bukti rekaman CCTV beserta keterangan parasaksi Polisi baik Samapta maupun Brimob menerangkan sekitar pukul22.05.57 WIB para pemain dan official Persebaya berhasil dievakuasimeskipun banyak hambatan yang dihadapi. Bersamaan dengan itu, situasi dalam stadion sekitar pukul22.05.20 WIB para suporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnyaterus bertambah banyak menuju ke arah ruang ganti pemain dengan caramendorong dan menendang petugas Dalmas dibawah pimpinanTerdakwa, juga sebagian melakukan pelemparan botol dan batu,menyalakan flyer, melempar kursi namun bisa dihalau oleh Dalmasbeserta oleh K-9 (anjing Polisi) begitu juga yang dialami oleh pasukanBrimob, sehingga untuk mencegah serangan suporter maka sekitar pukul22.08.30 WIB kembali suporter bergerak maju diikuti suporter lainkemudian melempari petugas dengan botol, batu dan paping bloksehingga melukai salah satu kepala petugas Dalmas(putusan.mahkamahagung.go.id., 2023).

Dalam situasi dan keadaan penonton/suporter satupersatu turun ke lapangan, para anggota Kepolisian yang beradadistadion Kanjuruhan Malang mulai mengamankan massa/suporter yangdianggap berpotensi memberikan ancaman bahaya, dan setelahTerdakwa Bambang sidik achmadi dan Hasdarmawan melihat anggota pengamanan terlukamaka

kemudian Terdakwa meminta petugas yang terluka untuk mundur,selanjutnya sekitar pukul 22.09.00 WIB Hasdarmawanmemerintahkan anggotanya untuk memulai menembakgas air mata ke arah datangnya ancaman. Selanjutnya pada pukul 22.09.12 WIB Terdakwa Bambang sidik Achmadi memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arahsuporter dan beberapa kali ke lapangan dekat gawang sebelah utaratempat berkumpulnya massa/suporter yang melakukan penyeranganmaupun ke arah shuttle ban dan kearah pagar tribun bagian sebelahselatan stadion dengan tujuan untuk mengurai massa/suporter. Akibat penembakan tersebut maka mulai pukul 22. 11 WIBasap gas air mata sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehinggamenimbulkan rasa pedih/perih dimata para suporter di tribun penontonbagian selatan khususnya tribun 13 menyebabkan kepanikan parasuporter di tribun bagian selatan dan berusaha untuk berebut keluarstadion melalui pintu masuk tribun 13, bahwa tidak terhindarkanadanya desak-desakan dan saling berebut di depan pintu untuk bisakeluar namun tertahan akibatnya terjadi tumpukan massa dan terjadisaling injak–menginjak(putusan.mahkamahagung.go.id., 2023). Mengenai kerusuhan yang terjadi di stadion kanjuruhan tersebut, Gas air mata sebagai pemicu jatuhnya korban jiwa.Penembakan gas air mata merupakan penyebab utama dari banyaknya jatuh korbanmeninggal, luka, dan trauma dalam tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Meskipun karakterdasar gas air mata tidak mematikan, karena kandungan dominan CS gas, namun dalamkondisi tertentu dapat menjadi penyebab kematian. Peran gas air mata dalam tragedikemanusian dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, secara langsung mengakibatkan kematian yang hal ini dapat dilihat dalam kejadian pintu 13. Jatuhnya amunisi gas air mata pada ujungsamping tubir tangga 13 menjadikan asap masuk ke lorong tangga sampai keluar dari pintu 13di tengah kepanikan dan desakan penonton (Komnasham., 2022). Kesalahan prosedur dalam penanganan massa pada kerusuhan di stadion kanjuruhanmalang, terdapat adanyakesalahan atau melanggar ketentuan perintah atasan menurut peneliti. Padahal dalamapel gabungan kapolres malang menyampaikan danmengingatkan kepada anggota kepolisian yang bertugas dalam pengamanan pertandingan di stadion kanjuruhan malang untuk tidak membawa senjata api/gas air mata. Namun menurut informasi yang di dapatkan dari peneliti melaluiWebsite:www.komnasham.go.id (2022), Penembakan gasair mata dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Kapolres Malang dan atas diskresi masing-masing pasukan.

Pelanggaran Aturan Regulasi FIFA

Pertandingan sepak bola pada saat berlangsungnya, hanya peraturan FIFA lah yangberlaku termasuk mengenai standar keselamatandan keamanan. Hal ini dikarenakan FIFA merupakan sebuah International *Non-Governmental Organization* (INGO) yang menjadikan FIFA sebagai sebuah organisasi yangindependen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dalam hal peraturanpada saat pertandingan berlangsung.Sistem keanggotaan FIFA dapat dikatakansebagai keanggotaan yang puncak keorganisasiaannya mengerucut keatas, dan FIFAberada paling atas sebagai organisasi utama yangmenaungi banyak asosiasi sepak bola dari seluruhdunia yang merupakan anggotanya (Pierre., et al 2023) FIFA memiliki regulasi serta pengaturan tersendiri yang mengaturperihal persepakbolaan dengan pemberlakuan yang bersifatglobal. Seperti dalam pengaturan pengawasan penyelenggaraansepak bola, FIFA telah memiliki regulasi sendiri yaitu “FIFAStadium Safety and Security Regulations”. Aturan ini bertujuan untuk mengingatkan penyelenggaraacara FIFA tentang tanggung jawab mereka dalam menjagakeselamatan dan keamanan stadion, baik sebelum, saat, maupunsetelah liga. Aturan tersebut mencakup langkah-langkah minimumyang harus diikuti oleh pihak penyelenggara dan otoritas stadionuntuk memastikan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dilingkungan stadion (Wulandari & Tongat., 2024). Stadium *Safety and Security Regulations* merupakan pedoman utama yang wajib diimplementasikan pada setiap pertandingan sepak bolaMulai dari standar keselamatandan keamanan menurut FIFA, kalkulasi kapasistasmaksimum suatu stadion, protokol saat terjadikericuhan, sampai layanan

darurat semuatercantum dengan jelas didalam regulasi tersebut.Dapat dikatakan bahwa regulasi yang dikeluarkanoleh FIFA merupakan sebuah regulasi yang cukupdetail dalam menjamin keselamatan dankeamanan setiap orang di dalam stadion. Terdapat pokok penting dalam peraturan/regulasi FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulations terkait pengamanan dan keamanan penyelenggaraan sepak bola sebagai berikut (Wulandarai & Tongat., 2024) :

1. Dalam Pasal 1 "FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*" telah menegaskan: "Asosiasi tuan rumah acara FIFAakan menerapkan peraturan ini (termasuk liga kualifikasi dankompetisi final) apabila acara tersebut berada di bawahadministrasi langsung FIFA." (FIFA, 1994). Artinya aturan ini patutuntuk dipatuhi oleh siapapun penyelenggara sepak bola di seluruhdunia.
2. Terkait pengamanan dan keamanan stadion tertuang poin dalam pasal 19 huruf b pengunaan gas air mata dilarang, tertulis bahwa gasair mata tidak boleh dipakai.ketentuan dari *Stadium Safety and Security Regulations* yang berisi "*No firearms or crowd control gas shall be carried or used*." (Tidak diperbolehkan membawa ataupun mempergunakan senjata api ataupun gas pengendali massa').

Secara konseptual salah satu alasan mengapa senjata gas air mata perlu dilarang dalam pertandingan sepak bola, kemungkinan udara yang sangat minim akibat kondisi stadion kurang baik, banyaknya suporter/seseorang yang berkumpul dan efek kesehatan yang mungkin ditimbulkan pada merekayang terpapar. "Studi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang mereka yang terkena (gasair mata) pada risiko yang lebih tinggi untuk sejumlah penyakit, termasuk tertular penyakit pernapasan Selain efek kesehatan, gas air mata juga memiliki efek yangluas, memungkinkan efek gas tidak hanya pada perusuh,tetapi juga orang-orangdi sekitarnya. Menurut Eurekalert, gas air mata tidak bisa membedakan antarayang muda dan yang tua, yang sehat dan yang sakit, yang damai dan yang kacau (Putra, et al., 2023).

Seseorang yang terkena paparan gas air mata akan mengalami rasa terbakar, mata basah, batuk, sesak dada, kesulitan bernapas, dan iritasi kulit. Dalam situasi ini, dibutuhkan waktu 10 sampai 20 menit untuk efek gas air mata mulai terasa. Namun, setiap orang bereaksi berbeda terhadap efek gas air mata. Orang tua, anak-anak, serta wanita hamil amat rawan atas dampak gas air mata. Karakteristik produk, jumlah yang dipergunakan, serta lingkungan tempat gas air mata diluncurkan bisa memengaruhi tingkat keracunan dan Risiko terhadap kesehatan seseorang dari paparan gas air mata yang berkepanjangan (Nadhillah & Lubis., 2023).

Mengenai kerusuhan di stadion kanjuruhan malang,Tragedi ini berawal dari kurangnya komunikasi yang jelas antara PSSI sebagai asosiasi yang mengurus sepak bola Indonesia dengan pihak aparat keamanan yaitu kepolisian. Bahwasannya selama ini PSSI tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA khususnya mengenai penggunaan gas air mata sehinggabanyak polisi yang tidak mengetahui terkaitregulasi FIFA dan bertindak sesuai dengandiskresi Kepolisian (Pierre, et al., 2023). Melalui informasi dari Website:www.komnasham.go.id (2022) juga menjelaskan bahwaPSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifiktermasuk soal larangan penggunaan gas air mata dalam regulasi Pasal 19 aturan FIFA tentang *Stadium Safety and Security Regulations.* Dalam kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran atau tidak mematuhi regulasi FIFA Terkait pengamanan dan keamanan stadion tertuang poin dalam pasal 19 huruf b pengunaan gas air mata dilarangketentuan dari Stadium Safety and Security Regulations yang berisi "No firearms or crowd control gas shall be carried or used." (Tidak diperbolehkan membawa ataupun mempergunakan senjata api ataupun gas pengendali massa'). Seharusnya regulasi FIFA harus di patuhi dan dilaksanakan baik dari pihak PSSI maupun aparat kepolisian, dan tindakan aparat keamanan dalam menangani massa harus dilakukan secara profesional supaya tidak menimbulkan korban jiwa.

Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP Ayat (1) KUHP dan Ayat (2) KUHP

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah menge nakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya(Fadlian., 2020). Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia,perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itudi lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*),dan orang itu dapat di permasalahkan. Pertanggungjawabanpidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengandipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkansebagai faktor penentupertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandangsekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan kalau orang itu sengaja atau lalai (alpa) dan dapat dipertangungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf.Berbicara mengenai tindakan yang melawan hukum dalam buku Dr. Laden Marpaung, S.H (46:2025), menurut Vam Bemmelen berpendapat bahwa *Wederrechtelijk materiil* (Melawan hukum materil) pada hakikatnya ada beberapa macam di antaranya :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang
3. Tanpa hak atau wewenag sendiri
4. Bertentangan dengan hak orang lain
5. Bertentangan dengan hukum objektif

Dalam hal ini tindakan kepolisian (AKP Bambang Sidik Achmadi) dalam kerusuhan di stadion kanjuruhan harus bertannggungjawab atas perbuatannya memerintahkan anggotanya untuk menggunakan gas air mata yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa yang melanggar ketentuan prosedrur atau perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam pasal 13 peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian padabab (iv) perlindungan dan bantuan hukumserta pertanggungjawabansebagai berikut :

1)Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaanpenggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
2)Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yangdidasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerimaperintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintahatasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3)Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakankekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
4)Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untukmelaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turutbertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggotatersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
5)Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambiloleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikanterhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.

6)Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuanyang berlaku

Dalam proses hukum pada peristiwa stadion kanjuruhan, AKP bambang sidik achmadi menjadi tersangka dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan utama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut (Mulyadi & Togatorop.,2023) :

1. Pasal 359 KUHP
   Barang siapa karena kesalahannya (kealphaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360 KUHP (1) dan (2)
   a. Barang siapa karena kesalahannya (kealphaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
   b. Barang siapa karena kesalahannya (kealphaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Prof. Mr. D. Simons (2005 : 25) menerangkan ''kealpaan'' itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Selain itu, ada juga pakar yang membedakan''kealpaan'' sebagai kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan *culpa lata* dan kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.Pada umumnya menurut Dr. Laden Marpaung, S.H. (2005:26) kealpaan di bedakan atas :

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbuh akibat tersebut
b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) memandang alpa semata-mata pengecualian sengaja sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian rupa, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor (Satrio., 2024).

Tindak pidana kealpaan dalam hukum pidana dibagi menjadi kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan perbuatan adalah jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 205 KUHP. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat darikealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidanasebagaimana dalam rumusan Pasal 359 dan 360 KUHP (Satrio., 2024).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Bambang Sidik Achmadi TerhadapTindak Pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Meninggal atau Luka Di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 13/Pid.B./2023/Pn sby

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan (putusan.mahkamahagung.go.id., 2025) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H. bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya)menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka beratdan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lainmendapat/ menderita luka-luka sedemikian rupa sehingga timbulpenyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 359 KUHP,Kedua Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 Ayat (2) KUHP,sebagaimana di dalam dakwaan Kumulatif dalam surat dakwaan PDM-225/M.5.20/Eoh.2/12/ 2022;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG SIDIKACHMADI, S.H. selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti1 sampai dengan angka 101: dipergunakan dalam perkara lain, An. Hasdarmawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H.membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Dapat dipahami bahwa putusan bebas yang diperoleh terdakwa merupakan hak yang mutlak. Jadi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai kebebasan yangmerupakan hak asasi kodrati manusia yang diinterpretasikan secara gramatikal dansistematis dalam lingkup hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas darihukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa apabilakesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan (Musa, et al., 2021).

Putusan bebas dalam Pasal 191 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila Pengadilanberpendapat dari pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatanyang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwadiputus bebas. Artinya putusan bebas di tinjau dari segi Perundang-undangan adalahputusan menurut pandangan Hakim yang memuat unsur tidak memenuhi asas pembuktianmenurut Undang-Undang secara negatifdan tidak memenuhi asas batas minimumpembuktian(Hutomo, et al., 2014). Dalam Putusan Nomor 13/Pid.B./2023/PN Sby atas nama Bambang Sidik Achmadi terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim. Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut: utusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Putusan yang memutuskan pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) telah diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menyatakan "Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan maka terdakwa diberikan putusan bebas. Berdasarkan atas pemahaman alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pada umumnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada penilaian, antara lain:

a). Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti,semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
b). Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian; dan
c). Sekalipun secara formal terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim (pembuktian negatif).

Maka semua alat bukti yang diajukan JPU dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan.Secara nyatahakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuanbatas minimum pembuktian. Atau putusan bebas tersebut juga bisa didasarkan ataspenilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung keyakinan hakim.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan ataupendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatuperkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga seorang hakim harus memiliki moral danintegritas yang tinggi sehingga

diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan, menjamin kepastianhukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyaraka(Rayfindratama., 2023).

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Banyak putusan-putusan perkara tindak pidana yang diputus berbeda dengan ketentuan pidana minimum (Rayfindratama., 2023).Namun demikian Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN. Sby ini vonisnyaadalah vonis bebas maka penulis tidak menemukan pertimbangan hakim yangbersifat nonyuridis dalam penjatuhan vonis terhadap terdakwa. Oleh karena itu penulis hanya menganalisis terkait dengan pertimbangan hakim yang bersifatyuridis.Dalam pertimbangan yang bersifat yuridis majelis hakim menyatakanbahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan yaitu Pasal359 KUHP, Pasal 360 KUHP ayat (1), dan ayat (2).

Majelishakim menyatakan bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi di vonis bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mengenai putusan no.13/Pid.B/2023/Pn Sbypertimbangan hakim juga dalam vonis bebas tersebut bahwa tidak ada kausalitas (sebab-akibat) dengan terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi dengan timbulnya korban, karena unsur kedua yakni kealpaannya tidak terpenuhi terang hakim. Dalam pertimbangannya,hakim menilai AKP bangbang sidik achmadi juga terbukti memerintahkankan anggota untuk menembakkan gas air mata ke arah lapangan bukan ke tribun langsung. Namun tembakan yang diperintahkan oleh AKP bambang sidik achmadi kemuadian mengarah ke tribun karena tertiup angin (Detikjatim.,2023).

Menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan kepolisian AKP Bambang Sidik Achmadi dalam asas kausalitas sebab-akibat, teori yang paling relevan untuk menjelaskan kedudukan tindakan terdakwa adalah teori relevansi.

Berikut tindakan kepolisian termasuk AKP Bambang Sidik Achmadi yang dinilai secara normatif relevan berkontribusi pada timbulnya suatu akibat :

1. Tidak mematuhi perintah/arahan dari atasan sebagaimana yang dimaksud pada saat apel gabungan kapolres malang
2. Melakukan perintah kepada anggotanya untuk menebakkan gas air mata di dalam stadion/tribun yang melanggar peraturan FIFA.
3. Tidak melaksanakan prosedur/ketentuan dalam pengendalian massa, pilihan tindakan langsung menggunakan kekuatan (gas air mata) tanpa strategi meredam. Gas air mata adalah force level 5 (mematikan/berdampak fatal) hanya boleh digunakan terhadap ancaman nyata dan langsung membahayakan nyawa.

Oleh karena itu berdasarkan teori relevansi, kesalahan tindakan kepolisian khususnya bambang sidik achmadi dapat dipahami sebagai tindakan yang secara faktual berkontribusi menimbulkan kepanikan massa, penggunaan gas air mata yang diperintahkan oleh AKP Bambang Sidik Achmadi kepada anggota bawahannya merupakan tindakan yang melanggar prosedural prinsip keselamatan.

Perbuatan Terdakwa AKP Bambang Sidik Achmaditimbulnya korban karena ditemukan fakta hukumdalam putusan.mahkamahagung.go.id (2025:18-19)sebagai berikut :

1. Terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah suporter dan beberapa kali ke lapangan dekat gawang sebelah utara tempat berkumpulnya massa/suporter yang melakukan penyerangan maupun ke arah shuttle ban dan kearah pagar tribun bagian sebelah selatan stadion dengan tujuan untuk mengurai massa/suporter;
2. Akibat penembakan tersebut asap gas air mata sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa pedih/perih dimata para suporter di tribun penonton bagian selatan khususnya tribun 13 menyebabkan kepanikan para suporter di tribun bagian selatan dan berusaha untuk berebut keluar stadion melalui pintu masuk tribun 13, bahwa

tidak terhindarkan adanya desak-desakan dan saling berebut di depan pintu untuk bisa keluar namun tertahan akibatnya terjadi tumpukan massa dan terjadi saling injak–menginjak;

Hal ini dikarenakan menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyebutkan, Bambang Sidik Achmadi pun memerintahkan bawahannya untuk menembakkan gas air mata, Bambang Sidik Achmadi memerintahkan kedua anggotanya Sat Samapta yakni Satrio Aji Lasmono Dan Willy Adam Aldy untuk menembakkan gas air mata menggunakan senjata *Flashball Warnal hitam type Verney-Carron Saint Etienne* ke arah tempat suporter berkumpul (Kompas.com, 2023). mengakibatkan para suporter panik dan berdesak-desakkan untuk mencari pintu keluar sehingga terjadi penumpukan suporterdan banyak suporter yang terinjak-injak.

Perbuatan terdakwa memerintahkan para anggota untuk menembakkan gas air mata ketitik-titik tempat berkumpulnya massa/suporter yang baru merupakan potensi ancaman adalah kesalahan besar dan utama, karena hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Prosedur Tetap (PROTAP)Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan apayang di perintahkan oleh Kapolres Malang selaku pemangku keamanandalam apel gabungan yang melarang membawa senjata dan gas airmata;

Pada saat terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi memerintahkan kepada para anggotanya untukmelakukan penembakan gas air mata merupakan kecerobohan dan bentukketidak hati-hatian atau biasa disebut dengan kealpaan.Dalam kealpaan merupakan orang yang melakukannya kurangmengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausalmenimbulkan keadaan yang dilarang (Ana & Ginting., 2015).

Seharusnya penggunaan gas air mata masih dapat dihindarkan dengan menempuh cara-cara lain terlebih dahulu, misalnya dengan kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan, sekaligus perintah lisan dan tindakan kendali tangan kosong lunak dan keras, namun tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan mengambil keputusan dengan menyuruh anggotanya untuk menembakkan gas air mata.Dalam putusan No.13/Pid.B/2023/Pn Sby,Atas vonis bebas tersebut jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena jaksa penuntut umum tidak puas dengan vonis bebas tersebut dan menilai vonis bebas tersebut tidak memenuhirasa keadilan.
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Pada Tingkat Kasasi Dalam Putusan Nomor 922 K/Pid/2023 Terhadap Terdakwa Bambang Sidik Achmadi Pelaku Tindak Pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Meninggal atau Luka Dalam Putusan Bebas Di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 13/Pid.B./2023/Pn sby. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait dengan penerapan hukum lembaga-lembaga dibawahnya dalam Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan hal ini adalah Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, kasasi diajukan karena Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim harus memeriksa ulang terhadap penerapan hukumnya(Hutomo, et al., 2014).

Putusan hakim Mahkamah Agung yang dapat menjadi yurisprudensi pertamaterhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas pengadilan negeri surabaya. Putusan Mahkamah Agung 922/K/Pid/2023 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus peristiwa stadion kanjuruhan malang, terdakwa bambang sidik achmadi. Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut diatas menjadi acuandan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang ditingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*).

Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Terdakwa Bambang Sidik Achmadi. Putusan kasasi untuk Terdakwa Bambang Sidik Achmadi terelgister dengan nomor perkara 922/K/Pid/2023,putusan.mahkamahagung.go.id (2025:27) yaitu: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 tersebut; dalam putusan tersebut, Mahkamah AGung menyatakan, terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar barang bukti berupa:- Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 101 (Lampiran 2), selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasdarmawan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebelsar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkama Agung pada tingkat kasasi tersebut ada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, menurut pendapat Majelis Hakim Agung, Terdakwa danHASDARMAWAN mulai kehilangan kendali/kontrol karenamemerintahkan kepada para anggota Brimob dan Kepolisian untukmelakukan penembakan gas air mata ke arah ancaman penonton/massa,yang seharusnya tidak boleh sama sekali dilakukan/diperintahkan kepadapara anggota yang bertugas di lapangan/tempat kejadian perkara;
2. Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat seharusnya Terdakwadan HASDARMAWAN sama sekali tidak diperkenankan, tidak dibenarkanatau tidak dibolehkan sama sekali memerintahkan kepada para anggotapengamanan dan pengawalan membawa senjata dan amunisi gas airmata, apalagi memerintahkan penembakan;
3. Menimbang perbuatan Terdakwa memerintahkan para anggota untukmenembakkan gas air mata ketitik-titik tempat berkumpulnyamassa/suporter yang baru merupakan potensi ancaman adalahkesalahan besar dan utama, karena hal ini bertentangan denganPeraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Prosedur Tetap (PROTAP)Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan apayang di perintahkan oleh Kapolres Malang selaku pemangku keamanandalam apel gabungan yang melarang membawa senjata dan gas airmata;
4. Menimbang bahwa tidak terdapat keadaan di lapangan/di TempatKejadian Perkara (TKP) yang dapat menjadi dasar pembenar bagiTerdakwa dan HASDARMAWAN untuk memerintahkan kepada paraanggota untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah penontonmengingat situasi ancaman yang datang dari penonton kepada petugasbelum membahayakan kepentingan hukum secara pribadi ataukeseluruhan para anggota;
5. Menimbang sehubungan ada satu petugas pengamanan dari Dalmasyang terluka ringan akibat serangan suporter/penonton, dan adanyaintimidasi, cacian, makian dan provokatif maupun ancaman dalam bentukverbal dari suporter baik kepada petugas maupun kepada pemainPersebaya Surabaya, belum dapat menjadi dasar pembenar bagiTerdakwa dan HASDARMAWAN untuk memerintahkan penggunaan alatpenembakan gas air mata kearah penonton;
6. Menimbang Terdakwa dan HASDARMAWAN belum berada dalam situasidan keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 KUHP, untukmemerintahkan penggunaan tembakan gas air mata karena seranganyang dilakukan belum membahayakan karena baru merupakan potensiancaman, demikian halnya dengan alat yang digunakan suporter

untukmelempar menggunakan botol dan batu belum seimbang dengan alatyang digunakan petugas keamanan berupa senjata dan amunisi gas airmata;

7. Menimbang apabila benar ada pelemparan batu dan botol minuman olehsuporter/penonton, tentu hal ini menjadi pertanyaan/permasalahan darimana suporter/penonton mendapatkannya, apakah penonton sengajadibiarkan membawa batu atau botol minuman masuk ke dalam stadionKanjuruhan, padahal saat penonton/suporter hendak memasuki areastandion maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan satu persatu,ataukah batu atau botol minuman dimaksud yang digunakan suportermelempari petugas/pemain sudah tersedia di dalam stadion sehinggadapat digunakan para suporter? padahal seharusnya sebelumpertandingan dimulai kick of aparat keamanan dari Kepolisian wajibmensterilkan lokasi atau melakukan pemeriksaan di tribun stadion darisegala bentuk potensi terjadinya penggunaan alat atau bahanberbahaya oleh suporter di tribun.

Hal tersebut menunjukkan aparatKepolisian tidak melakukan pemeriksaan alat-alat atau bahan berbahayayang berpotensi digunakan para suporter. Apabila benar terdapat alatatau bahan berbahaya di tribun dalam Stadion Kanjuruhan maka pihak aparat keamanan khususnya Terdakwa selaku Perwira Pengendali dan HASDARMAWAN, dapat dipersalahkan telah melalaikan tugas,kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka pengamanan laga AremaFC vs Persebaya Surabaya yang menimbulkan akibat meninggalnya suporter/ penonton sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang di dalam stadion KanjuruhanMalang;

1. Menimbang selain hal tersebut, bahwa untuk mencegah agar suportertidak melakukan pelemparan kepada petugas Dalmas, official danpemain, dan mencegah suporter tidak turun memadati areal lapanganstadion seharusnya aparat keamanan dari Kepolisian maupun dariBrimob seharusnya terlebih dahulu melakukan “Tembakan Peringatanke atas“ agar supaya massa/suporter yang datang memberi ancamanbahaya kepada anggota pengamanan dapat dicegah/terkendali. Namundalam fakta persidangan tidak terungkap hal ini dilakukan oleh Terdakwamaupun para anggota di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bahwa hal initidak dilaksanakan dengan baik. Padahal tembakan peringatan olehpetugas tentu secara psikologi massa akan melemahkan danmenurunkan tensi serangan, ancaman dari suporter, jadi bukan dengancara menembakkan gas air mata kearah penonton / suporter;
2. Menimbang bahwa hal tersebut penting dilakukan oleh Terdakwa selakuPerwira Pengendali dan HASDARMAWAN, anggota Polisi dan paraanggota Brimob untuk memberikan peringatan dini sehingga secarapsikologis memberikan rasa ketakutan kepada suporter/massa yanghendak melakukan perbuatan membahayakan petugas, official, pemain diTempat Kejadian Perkara (TKP). Bahwa metode inilah yang paling tepatuntuk mencegah dan menghilangkan kemarahan publik denganmemberikan tekanan psikologi rasa takut bukan dengan cara kekerasanatau penggunaan senjata gas air mata;
3. Menimbang sebagai bukti bahwa pendekatan yang dilakukan Terdakwadan HASDARMAWAN, dalam mengatasi suporter/penonton bukan pendekatan persuasif dan pemberian rasa takut, melainkan pendekatankekerasan dengan cara penembakan gas air mata sehingga akibatdari tembakan gas air mata tersebut maka sekitar pukul 22.11.40 WIBasap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnyasehingga menimbulkan rasa perih/pedih di mata para suporter penontonyang berada ditribun selatan, khususnya ditribun 13 stadion Kanjuruhan,sehingga menimbulkan kepanikan di tribun penonton bagian selatankarena asap.Dalam kondisi mata perih/pedih para suporter berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu 13, kemudianditempat pintu tersebut terjadi desak-desakan dan saling rebutan untukbergegas keluar stadion sehingga mengakibatkan para suporter salingterinjak-injak dan kejadian tersebut menimbulkan korban meninggal duniasebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter, lukaberat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak6 23 (enam ratus dua puluh tiga) orang;

4. Menimbang penembakan gas air mata di tribun tentu menyisakanpermasalahan hukum, mengapa petugas pengamanan mengarahkantembakan gas air mata ke arah tribun padahal suporter/penonton ditribuntidak memberikan ancaman bahaya kepada petugas, official maupunpemain karena pertandingan telah usai / selesai;
5. Menimbang selain hal tersebut, timbul permasalahan hukum lainnya yaitumengapa pintu-pintu stadion untuk dilalui sebagai akses keluar parasuporter/penonton tidak terbuka atau terkunci;
6. Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat Terdakwa danHASDARMAWAN selain tidak mematuhi perintah Kapolres Malangselaku atasan Terdakwa, baik perintah secara tertulis maupun lisan,Terdakwa juga tidak mengindahkan, mematuhi Prosedur Tetap,Peraturan Kapolri/ Perkap serta peraturan FIFA sebagai suatu standarketentuan Internasional yang berlaku secara Nasional karenamerupakan bagian dari ketentuan hukum nasional di Indonesia sekalipunpemerintah Indonesia belum meratifikasi terhadap ketentuan FIFA;
7. Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan SaksiAhli Romli Atmasasmita yang mempermasalahkan keberlakuan/keabsahan statuta FIFA yang selama ini digunakan PSSI sebagai dasarlegalitas dalam penyelenggaraan pengamanan pertandingan sepakboladi Indonesia. Pendapat Ahli pada pokoknya menyatakan “bahwa hierarkiperaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak menyebutkan statutaFIFA dan peraturan PSSI sebagai suatu Peraturan. Oleh karena itu,menurut pendapat Ahli apabila hendak menggunakan statuta FIFA secaranasional sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka harusterlebih dahulu diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah dan bukanhanya PSSI;
8. Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Agungberpendapat berbeda. Bahwa benar secara teks atau redaksionalstatuta FIFA dan peraturan PSSI tidak ditemukan/tercantum dalamPasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 , dan hingga saatini pemerintah belum meratifikasi, namun tidak berarti statuta FIFA danperaturan PSSI dipandang tidak berlaku, bahwa secara de factoperaturan tersebut telah diterima dan berlaku dalam sistem hukum diIndonesia dan sudah dipraktekkan berpuluh tahun dalam kegiatanpengamanan penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia;
9. Menimbang praktek penundukan diri secara sukarela oleh suatupemerintahan negara terhadap suatu konvensi Internasional tanparatifikasi adalah tidak bertentangan dengan hukum Internasional,bahkan menurut Majelis Hakim Agung dapat dipandang sebagai praktekhukum kebiasaan yang dapat dipraktekkan secara Internasional.Praktek penundukan diri secara sukarela selama diterima sebagaibagian dari sistem hukum Nasional suatu negara sebagaimana dipraktekkan di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukanratifikasi;
10. Menimbang penundukan diri secara sukarela atas peraturan statuta FIFAdan peraturan PSSI merupakan dasar/kekuatan moral keberlakuanstatuta FIFA di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukanratifikasi terhadap statuta FIFA;
11. Menimbang kekuatan hukum ratifikasi merupakan aspek formalkeberlakuan statuta FIFA namun tidak berarti aspek formal merupakansatu satunya kekuatan hukum keberlakuan statuta. Bahwa keberlakuanstatuta dari aspek materil yaitu melalui penundukan diri secara sukarelamerupakan aspek de facto keberlakuan statuta;
12. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agungberpendapat peraturan FIFA dapat saja diberlakukan dalam NegaraKesatuan Republik Indoenesia meskipun tanpa dilakukan ratifikasi olehPemerintah Indonesia, apabila peraturan FIFA tersebut sudah diterimadan dipraktekkan berpuluh-puluh tahun dalam dunia persepakbolaan diIndonesia;
13. Menimbang bahwa urgensi ratifikasi suatu statuta/konvensi secarasubstansi bukan terletak pada masalah sah atau tidaknya pemberlakuansuatu statuta/konvensi, melainkan kekuatan daya paksanya, artinyaapabila suatu statuta/konvensi telah diratifikasi oleh pemerintah negaramaka dunia Internasional dapat memaksa suatu negara untukmematuhinya;

14. Menimbang secara ratio legis ratifikasi terhadap suatu konvensi olehsuatu negara dimaksudkan agar pemerintah negara peserta konvensidapat dipaksakan tunduk apabila tidak mentaatinya.
15. Menimbang namun apabila terjadi sebaliknya, suatu negara pesertakonvensi tidak melakukan ratifikasi terhadap suatu konvensi namundalam praktek sistem hukum nasional telah tunduk dan mematuhisecara suka rela terhadap konvensi tersebut maka secara contra legemdapat dibenarkan sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapatmenjadi hukum kebiasaan Internasional dalam sistem hukum negarayang bersangkutan seperti di Indonesia;
16. Menimbang bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tidakmeratifikasi suatu statuta atau konvensi merupakan stategi yang tepatuntuk menghindarkan diri dari paksaan Internasional meskipun secara defacto telah menundukkan diri secara sukarela sehingga secara moralmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Menimbang kondisi/keadaan atau praktek semacam ini dalam duniaInternasional dapat dipandang sebagai praktek terbaik negara-negarayang dapat menjadi hukum kebiasaan Internasional yang secara diam-diam diterima sebagai bagian dari hukum Nasional suatu negaraIndonesia;
18. Menimbang apakah produk keputusan yang dikeluarkan oleh PSSImerupakan peraturan? Majelis Hakim Agung berpendapat bahwameskipun keputusan PSSI tidak tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 namun keputusan PSSImerupakan peraturan yang sah dan mengikat dan wajib dipatuhi olehseluruh anggota baik secara internal anggota PSSI maupun eksternalkepanitiaan/penyelenggara pertandingan maupun pihak pengamananbaik Polisi maupun TNI yang mengamankan jalannya pertandingan sepakbola;
19. Menimbang berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwadipersalahkan atas perbuatannya membiarkan anggotanya membawasenjata gas air mata bahkan memerintahkan para anggota aparatkeamanan dari Kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata,menyebabkan para suporter tribun 13 mengalami kepanikan untuk keluartribun menyelamatkan diri melalui pintu tribun 13, karena terdampakmata perih/pedih akibat gas air mata, sehingga mengakibatkan tewasnyapenonton/suporter sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, lukaberat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
20. Menimbang bahwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan terdapatkurang lebih 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang korban manusiayang tidak berdosa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkanketentuan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbanserta Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnnya;
21. Menimbang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan berupahak BAGI KORBAN untuk mendapatkan RESTITUSI atau biaya pemulihan korban;

Dalam putusan kasasi menjadi bukti bahwa tidak ada alasan pemaaf akibat tindakan Bambang Sidik Achmadi dalam penanganan massa pada kerusuhan di stadion kanjuruhan malang. akibat tindakan yang dilakukan Bambang Sidik Achmadi yang dilakuan atas keadaan darurat, namun tindakan massa/suporter yang berbuat anarkis tidak memenuhi syarat keseimbangan tingkat ancaman yang digunakan oleh suporter dengan tindakan aparat kepolisian dalam menggunakan gas air mata.

KESIMPULAN

Tindakan kepolisian dalam penanganan massa pada kesrusuhan di stadion kanjuruhan malang melanggar prosedur dalam penanganan massa, khususnya terkait penggunaan gas air mata tidak sesuai tahapan struktural dalam perkap no 1 tahun 2009 dan melanggar ketentuan FIFA. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan aparat tidak memenuhi prinsip legalitas, proposional, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law*sehingga dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut menimbulkan akibat langsung berupa jatuhnya

korban jiwa, sehingga memenuhi unsur perbuatan yang dapat dipertangungjawabkan secara hukum karena tidak dapat dibenarkan maupun dimaafkan menurut hukum pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, putusan bebas terhadap AKP Bambang Sidik Achmadi dalam perkara Tragedi Kanjuruhan, menunjukkan bahwaPengadilan Negeri Surabaya mencerminkan belum terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, independen, dan setara di hadapan hukum. putusan ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, di mana hukum tampak lebih berpihak pada kepentingan struktural daripada jatunya korban jiwa sebanyak 135 orang dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi refleksi atas krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menegaskan perlunya reformasi dalam praktik penegakan hukum agar benar-benar menjamin keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagaimana amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

REFERENSI

Abdul Wahiddan M.Irfan,2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,*PT. Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi,2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *KUHP & KUHAP,* PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007,*Metode Penelitian Hukum,*Rineka Cipta,Jakarta

E.Y.Kanterdan S.R, Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya*,PT Storia Grafika, Jakarta.

G.W. Bawengan,1991, *PengantarPsikologi Kriminil,* Pradya Paramita, Jakarta.

J.E.Sahetapi,1979, *Causa Kejahatan,*Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR.

Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,*PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung,2005,*Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana,*PT Sinar Grafika, Jakarta.

Made Darmaweda,1996,*Kriminologi,* PTRaja Grafindo Persada,Jakarta. Moeljatno,2002, *Azas-Azas Hukum Pidana,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi Mahmud,2007,*Peran Kepolisian Dalam Penaggulangan Kejahatan,* Medan.

Rena Yulia,2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,*Graha Ilmu, Yogyakarta.

RomliAtmasasmita,2010,*Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi,* PT.RefikaAditama, Bandung.

Syamsuddin Pasamai, (2010). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum.* PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi,* Pustaka Belajar,Yogyakarta.